



P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

PARDI Tempat lahir Bantul, 31 Desember 1947, agama Islam, pekerjaan petani,
Tempat tinggal Gedogan Rt 01 Kelurahan Sumbermulyo,
Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Maret 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam Register Perkara Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Btl, tanggal 1 April 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan yang bernama Pardi lahir di Bantul anak dari Somowiyono dan Parinem;
2. Bahwa Almarhum yang bernama Somowiyono telah meninggal dunia di Bantul, pada tanggal 31 Desember 1969 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 69/PEM/SM/III/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa sampai saat ini kematian Ayah belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga tidak dapat diterbitkan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 31 Desember 1969 telah meninggal dunia Ayah pemohon yang bernama Somowiyono;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Somowiyono;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
- Demikian permohonan ini kami ajukan dalam kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya dilakukan oleh Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana permohonan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 3402050801040011, atas nama Kepala Keluarga PARDI, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 69/Pem/SM/III/2022 atas nama SOMOWIYONO, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3402133112520051 atas nama PARDI, selanjutnya disebut P-3;

Menimbang, bahwa terhadap P-1 sampai dengan P-3 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi TITIK HADIYATI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Duku di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa sejak lahir saksi tinggal di Desa Sumbermulyo;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon adalah anak dari SOMOWIYONO dan PARINEM;
 - Bahwa keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya Pak SOMOWIYONO;
 - Bahwa Ibu PARINEM meninggal dunia tanggal 31 Desember 2000;
 - Bahwa Ayah Pemohon Pak SOMOWIYONO telah meninggal sebelum saksi lahir;Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi UUD MASUDIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon dan juga ketua RT;
 - Bahwa saksi menjadi tetangga Pemohon sejak tahun 1998;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari SOMOWIYONO dan PARINEM;
 - Bahwa keduanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi menjabat RT di RT 1 Gedongan, kelurahan Sumbermulyo sejak tahun 2012 sampai sekarang;
 - Bahwa dalam hal ini Pemohon ingin membuat Akta Kematian
 - Ayah Pemohon Pak SOMOWIYONO telah meninggal sebelum saksi lahir;Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi WIDI HARYONO/TUMIJO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari SOMOWIYONO dan PARINEM;
 - Bahwa keduanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa dalam hal ini Pemohon ingin membuat Akta Kematian Ayah Pemohon Pak SOMOWIYONO telah meninggal tanggal 31 Desember 1969;
 - Bahwa saat Ayah Pemohon lahir, saksi berusia 8 tahun;



Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan dijadikan bahan pertimbangan dan tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa di Bantul pada tanggal 31 Desember 1969 telah meninggal dunia Ayah pemohon yang bernama SOMOWIYONO;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Gedogan Rt 01 Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul sebagaimana bukti bertanda P-1 dan P-3 yang merupakan ahli waris dari SOMOWIYONO sebagaimana bukti P-2 sehingga memang sudah seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Ayah Pemohon yang bernama SOMOWIYONO meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1969 dengan demikian permohonan pemohon agar ditetapkan bahwa pada tanggal 31 Desember 1969 telah meninggal dunia Ayah Pemohon yang bernama SOMOWIYONO beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemohon sendiri maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian Ayah Pemohon yang bernama SOMOWIYONO di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama SOMOWIYONO meninggal dunia di Bantul pada tanggal 31 Desember 1969;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian Ayah Pemohon yang bernama SOMOWIYONO di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Btl. tanggal 1 April 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SERLI BERLIANA SIANIPAR,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SERLI BERLIANA SIANIPAR,S.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran perkara	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Panggilan	:	Rp	100.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u> +
Jumlah		Rp	260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)